



PUTUSAN

Nomor 171 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERMANTA SEMBIRING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Begersih, Desa Serapit, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;

Selanjutnya memberi kuasa kepada **PARLIN HALOMOAN SIAHAAN**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor *Law Office Palin Halomoan Siahaan, S.H. & Associates*, berkantor di Jalan Bunga Cempaka, Nomor 43, Padang Bulan Selayang II, Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60, Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 KOMBES POL. AMAN GANE, S.H., Kabidkum Polda Sumut;
- 2 AKBP DIDIK MIRAHARJA, S.H., M.Hum., Kasubbid Bankum Binkum Polda Sumut;
- 3 KOMPOL R. NAPITUPULU, S.H., Kaur Ham Bidkum Polda Sumut;
- 4 AKP BETRI HANUM, S.H., Paur Bankum Bidkum Polda Sumut;
- 5 BRIPTU MISWANTO, S.H., Baurmin Bidkum Polda Sumut;

Semuanya berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5, Nomor 60, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (*in casu* Tergugat) Nomor Pol. Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Hermanta Sembiring (*in casu* Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939, Kesatuan Ba.Polres Langkat-Polda Sumut sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, baru Penggugat ketahui/terima pada tanggal 21 Desember 2011 dari Kasi Propam Polresta Langkat di Kantor Polres Langkat oleh Syamsir Koto, S.H. Pangkat Iptu Nrp. 57070709 sesuai perintah Waka Polres Langkat Kopol Robert K. Aritonang, sehingga pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2 Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor Pol. Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Hermanta Sembiring (*in casu* Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939, Kesatuan Ba.Polres Langkat-Polda Sumut merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual dan final sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bersifat Konkret karena keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinis menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Bersifat Individual karena keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Tergugat dengan objek gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara;

Bersifat Final karena keputusan *a quo* Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

- 3 Bahwa Penggugat mulai berstatus anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/1009/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Golongan II Tahun 2003 (dalam lampiran nama Hermanta Sembiring) menjadi Brigadir Polisi Dua terhitung sejak mulai tanggal 1 Januari 2004 dan selama 5 (lima) bulan mengikuti magang di SPN Sampali sesuai Surat Keputusan Mabes Polri Nomor Pol.Skep/1049/XII/2003 tertanggal 30 Desember 2003 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Pria Golongan II T.A.2003;
- 4 Bahwa Penggugat selesai magang di SPN Sampali selanjutnya mulai dinas bertugas sebagai anggota Polri penempatan di Sat. Samapta Polres Langkat namun mengalami masalah pidana bersama 3 (tiga) orang rekan anggota Polri lainnya yaitu Helga Musa Sitepu, Thomas Fernandez Sembiring dan Jenny Laiven Sinulingga, masing-masing dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari di Pengadilan Negeri Binjai dengan Keputusan Nomor 252/Pid.B/2004/PN.Bj. tanggal 14 Februari 2005 dan telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya kembali bertugas seperti biasa sebagai anggota Polri di Samapta Polres Langkat;
- 5 Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Bripta Nrp. 83010939, Kesatuan Ba.Polres Langkat-Polda Sumut dari Pejabat yang berwenang (Ankum Penggugat) ada menerima dan atau memiliki Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor Pol.REK/28/III/ 2006 tertanggal 22 Maret 2006 yang pada pokoknya tentang Penilaian antara lain disebutkan: Hasil penilaian dan pemantauan terhadap Personil atas nama: Bripta Hermanta Sembiring, NRP. 83010939, selama bertugas di Polres Langkat adalah sebagai berikut:
 - a Prestasi Tidak ada;
 - b Dedikasi cukup (setiap tugas dilaksanakan);
 - c Loyalitas cukup (setiap Perintah dilaksanakan);
 - d Setelah divonis tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

MEMBERIKAN REKOMENDASI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Personil atas nama Bripda Hermanta Sembiring, Pangkat Bripda, NRP: 83010939, masih layak untuk dipertahankan mengemban Tugas Profesi Polri;
- 2 Kepada yang bersangkutan masih layak dipertahankan menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6 Bahwa dengan adanya Rekomendasi Penilaian Anggota Polri tersebut di atas yang menyatakan dengan tegas masih layak dipertahankan mengemban Tugas Profesi Polri, maka Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk atas nama Penggugat sudah cukup jelas bertentangan dengan Peraturan Hukum Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, “(1), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: (a) Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
- 7 Bahwa pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 ayat (2) huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8 Bahwa akan tetapi pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dibentuk dan dijadikan dasar putusan oleh Tergugat telah dilaksanakan pihak Tergugat di Ruang Sidang Bid Propam Polda Sumut Jalan SM. Raja Km.10,5, Nomor 60, Medan, dalam perkara melakukan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana Ketentuan Hukum yang berlaku Pasal 8 ayat (5) huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 9 Bahwa Penggugat tidak pernah diberi hak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yaitu Terperiksa Berhak (b), Menunjuk Pendamping, (c), Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya dilaksanakan siding, (d) Mengajukan Pembelaan, karena tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri, tidak diberikan kesempatan mengajukan saksi - saksi, tidak diberikan

kesempatan mempelajari berkas perkara dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap diri Penggugat hanya dilakukan satu kali persidangan dan langsung diputus tanpa kehadiran Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan prosedur dan ketentuan hukum acara persidangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan atau Asas Kecermatan, sehingga demi hukum Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut cacat hukum (cacat prosedur);

10 Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan surat keputusan secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu: Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, “(1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: (a) Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dan melanggar/bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku Pasal 8 ayat (5) huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: (5). Anggota Komisi untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri terdiri dari: (d). Ditingkat Poltabes/Polres/tro/ta:

1. Ketua : Wakapoltabs/Wakapolres/tro/ta;
2. Wakil Ketua : Kabag Min/Perwira yang ditunjuk;
3. Sekretaris : Kanit P3D/Perwira yang ditunjuk;
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk;
5. Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk;

Serta bertentangan dengan Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan atau Asas Kecermatan, sehingga

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

“(1) Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah:

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

11 Bahwa karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* dengan penuh kesewenang-wenangan serta telah keliru yaitu bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf (d) *juncto* Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) *juncto* Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan atau Asas Kecermatan sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut;

12 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ini jelas sangat merugikan kepentingan dan hak hukum Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol.Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Hermanta Sembiring, dengan Pangkat Bripta Nrp. 83010939, Kesatuan Ba.Polres Langkat-Polda Sumut;

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol.Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama Hermanta Sembiring, dengan Pangkat Bripta Nrp. 83010939, Kesatuan Ba.Polres Langkat-Polda Sumut;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a Eksepsi limit waktu memajukan gugatan;

Bahwa benar Penggugat secara Inperson (Hermanta Sembiring) mantan Bintara (BA) Polres Langkat Nrp. 83010939 telah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari Dinas Polri oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor Pol.Skep/692/XI/2006 tanggal 28 November 2006 terhitung sejak tanggal 30 November 2006;

Bahwa Tergugat juga membenarkan dimana objek gugatan yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat telah bersifat kongkret, final dan individual dan Tergugat sangat keras menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat menurut hemat Penggugat masih dalam limit waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan dalil tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sangat keliru dan merupakan penafsiran yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta terkesan dikemas sedemikian rupa untuk kepentingan yang bersifat sangat sempit pula dan dapat dikatakan cenderung menyederai maksud dari cita-cita keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Hal ini Tergugat katakan mengingat Penggugat secara Inperson (Hermanta Sembiring) Bintara (BA) Polres Langkat Nrp. 83010939 telah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari Dinas Polri

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 30 November 2006 sesuai Surat Lampiran/Salinan SKEP Kapolda Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) sesuai Surat Nomor Pol. Skep/692/XI/2006 tanggal 28 November 2006;

Bahwa sangat mengherankan jika baru sekarang Penggugat mengajukan upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalih Penggugat Inperson baru mengetahui ianya diberhentikan dari Dinas Polri pada tanggal 21 Desember 2011 dari Kasi Propam Polres Langkat, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya mengklaim Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 08/G/2012/PTUN.MDN masih memenuhi limit waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, pada hal secara *defacto* sejak digelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada tanggal 15 November 2006 mulai sidang pertama sampai putusan dibacakan Penggugat Inperson ada menghadiri sidang KKEP dimaksud yang berbuntut Penggugat Inperson diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri (PTDH), karena Penggugat Inperson terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Inperson melanggar Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 8 Etika Kelembagaan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 dan Surat Telegram Kapolri Nomor Pol. ST/246/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 dan Pasal 17 huruf d Penegakan Kode Etik Profesi Polri Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, karena Penggugat secara Inperson telah dipidana penjara 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Negeri Binjai karena melakukan Tindak Pidana Narkotika dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka sejak putusan sidang KKEP tanggal 15 November 2006 Penggugat Inperson telah mengetahui pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri (PTDH);

Bahwa selanjutnya sejak bulan Desember tahun 2006, Januari-Februari tahun 2007 dan seterusnya hingga sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat Inperson tidak menerima haknya berupa gaji, dan Penggugat Inperson telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri tanpa izin dari pimpinan yang berwenang kurang lebih 6 (enam) tahun, maka dengan demikian Penggugat Inperson secara sadar sudah mengetahui sekali tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap diri Penggugat Inperson sejak tanggal 15 November 2006. Jadi sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerankan dan menjadi pertanyaan besar jika Penggugat melalui kuasa hukumnya tiba-tiba saja mengklaim bahwa Penggugat Inperson baru mengetahui kalau Penggugat Inperson dipecat dari dinas Polri terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011, lantas selama 6 (enam) tahun lebih kurang Penggugat Inperson kemana saja?, inilah pertanyaan Tergugat yang sampai saat ini belum terjawab, mudah-mudahan melalui sidang ini misteri tersebut terungkap dengan jelas;

Bahwa mungkin secara formal benar Penggugat Inperson baru menerima surat pemberhentiannya pada tanggal 21 Desember 2011 dari Kasi Propam Polres Langkat, pada hal Penggugat Inperson sejak bulan Desember 2006 sudah tidak menerima gaji lagi sebagai hak dari Penggugat yang diberikan oleh dinas Polri, maka dengan demikian sudah sangat jelas tergambar bahwa sebenarnya Penggugat inperson sudah mengetahui sejak dilakukannya sidang KKEP Polda Sumatera Utara dan dibacakan putusan sidang KKEP tanggal 15 November 2006 yang melakukan PTDH Penggugat Inperson dari Dinas Polri;

Bahwa Penggugat secara kasat mata juga ada kesan kesengajaan untuk menyembunyikan fakta yang seharusnya dan mencoba memanfaatkan peluang hukum menurut analogi Penggugat sendiri untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan memanfaatkan peluang lamanya objek sengketa diketahui adalah semata-mata agar dapat digunakan sebagai alasan mengulur ulur waktu dengan maksud untuk melakukan penyeludupan hukum secara (niat tidak baik) sehingga sudah patut dan beralasan hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa sebagai referensi menghadapi gugatan serupa dengan pemanfaatan limit waktu 90 (sembilan) hari dengan berbagai modus operandi sebagai alasan pembenar yaitu Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 76/G/TUN/2009/PTUN.MDN tanggal 7 Januari 2010 yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun ketika Tergugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dimana eksepsi Tergugat mengenai limit waktu mengajukan gugatan dikabulkan sesuai putusan Nomor 68/B/2010/PTTUN-Mdn tanggal 2 Juni 2010 dan selanjutnya dikuatkan oleh putusan Kasasi Nomor 427 K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali dalam eksepsi ini pada prinsipnya Tergugat tetap berkeyakinan sesuai dengan fakta fakta dan bukti yang ada pada Tergugat, pada pokoknya menolak dengan tegas bahwasannya Penggugat baru mengetahui perihal objek sengketa terhitung tanggal 21 Desember 2011

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalil Penggugat, sehingga gugatan Penggugat masih dalam limit waktu yang dibenarkan oleh undang-undang dan hal tersebut ditandai dengan lolosnya, Penggugat pada sidang *dismissal* dan Tergugat juga tetap berkeyakinan, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa adalah sejak Penggugat diputus pada sidang KKEP tanggal 15 November 2006 atau setidaknya tidaknya sejak bulan Desember 2006 Penggugat Inperson tidak menerima hak lagi berupa gaji dan tidak masuk dinas, karena sudah barang tentu apabila seorang anggota Polri melaksanakan tugas atau dinas akan mendapatkan hak berupa gaji;

b. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan penuh kesewenangan serta keliru dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *juncto* Pasal 8 ayat (5) huruf d *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut;

Bahwa alasan memajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat Alternatif dan bukan kumulatif. Pengujian objek sengketa berdasarkan AUPB hanya dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan keputusan bebas yang dikeluarkan atas dasar kewenangan diskresi (*freis ermessen*), namun apabila objek sengketa merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitatif dalam peraturan yang berlaku pengujian berdasarkan AUPB tidak diperkenankan, oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 8 Etika Kelembagaan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 dan Surat Telegram Kapolri Nomor Pol. ST/246/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 serta Pasal 17 huruf d Penegakan Kode Etik Profesi Polri Nomor Pol.Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, maka pengujian objek sengketa dengan AUPB tidak diperkenankan lagi,



maka dengan mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB menjadikan gugatan Penggugat kabur, karena tidak diketahui dalil mana yang dipergunakan Penggugat untuk menguji objek sengketa untuk dinyatakan batal dan sekaligus dicabut (Vide Buku Pintar menjawab permasalahan teori dan praktek Peradilan Tata Usaha Negara karangan Dr. R.O.B. Siringringo, S.H., S.Th., M.A. dkk Cetakan Pertama Penerbit Ghalia Indonesia tahun 2011 halaman 9);

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kepastian hukum bagi Tergugat, kiranya dapat secara tegas untuk menolak dalil Penggugat karena sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau gugatan Penggugat sudah kadaluarsa dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/G/2012/PTUN.MDN, tanggal 29 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol.SKep/692/XI/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Hermanta Sembiring, dengan Pangkat Bripda, Nrp. 83010939, Kesatuan BA Polres Langkat-Polda Sumatera Utara;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol.SKep/692/XI/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Hermanta Sembiring, dengan Pangkat Bripda, Nrp. 83010939, Kesatuan BA Polres Langkat-Polda Sumatera Utara;



- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Anggota Polri;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 110/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 16 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/G/2012/ PTUN.MDN, tanggal 29 Mei 2012 yang dimohonkan banding, dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/ Terbanding lewat waktu (daluwarsa);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2012/PTUN-MDN *juncto* Nomor 110/B/2012/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa suatu Putusan Pengadilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup cermat, nyata dan objektif serta dasar-dasar yang merupakan alasan-alasan putusan tersebut yang berhubungan dengan amar putusan perkara yang bersangkutan;
- 2 Bahwa apabila suatu putusan yang tidak didasarkan dan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*voeldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup (*om voeldoende gemotiveerd*);
- 4 Bahwa apabila kita pelajari dan cermati *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memfokuskan pertimbangan hukumnya tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;
- 5 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang dalam hal ini sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6 Bahwa tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi setiap orang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu dihitung secara kasuistis, sejak seseorang atau badan hukum perdata itu

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan itu;

- 7 Bahwa yang dimaksud dengan mengetahui tersebut harus mengetahui secara yuridis dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan kepada Hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara audit);
- 8 Bahwa untuk lebih tegasnya lagi tentang tenggang waktu (Pasal 55) tersebut ialah dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Jakarta 9 Juli 1991

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Ma/Kumdil/213/VII/K/1991

Kepada Yth:

- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- Saudara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Di –

Seluruh Indonesia

Agar terdapat kesamaan penafsiran oleh Para Hakim terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai Hukum Acara, maka perlu untuk memberikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai beberapa ketentuan dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Hakim Tinggi dan Para Hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

9 Tenggang Waktu (Pasal 55);

3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

- Bahwa untuk lebih jelasnya lagi hal ini telah diuraikan oleh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya Nomor 8/G/2012/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 29 Mei 2012 pada halaman 35 dan 36, dalam hal ini Pemohon Kasasi setuju dan menerima pertimbangan hukum tersebut di atas dan sekaligus telah dikuatkan secara yuridis berdasarkan *Judex Facti* Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat, karena gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu, dan dalil Penggugat yang menyatakan baru bisa mengetahui keberadaan objek sengketa lima tahun setelah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut diterbitkan, tidak dapat dibenarkan karena sangat tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hermanta Sembiring tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMANTA SEMBIRING** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H. .

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. AdministrasiRp 489.000,-
- JumlahRp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 17 dari 16 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)